



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa ;**
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Juli 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : XXX tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d tanggal 08 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 09 Agustus 2021 s/d tanggal 09 September 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d tanggal 18 September 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 September 2021 s/d tanggal 01 Oktober 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Oktober 2021 s/d tanggal 30 November 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarpin, SH, Penasihat Hukum HADE INDONESIA RAYA, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 14 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah undang-undang No 35 tahun 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil registr0asi XXX Honda Accord tahun 1997 atas nama XXX ;
 - 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink putih coklat bergaris ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink putih coklat bergaris ;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa, pada bulan maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kabup Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat,serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan maret tahun 2021 awalnya saksi Saksi II menemukan BPKB milik orang lain di dalam kamar dan setelah ditanya oleh saksi/ayah kandung anak korban mengakui bila BPKB itu adalah milik terdakwa, dan setelah ditanyai oleh saksi salim dan saksi Ningsi (orang tua) anak korban mengakui bila anak korban telah hamil berdasarkan tespeck yang diperlihatkan kepada saksi Ningsi/ibu anak korban yuli.
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi salim dan ningsi bila terdakwa dan anak korban Yuli telah melakukan hubungan badan, dan telah dilakukan beberapa kali dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Bambu duri Rt 01/02 Desa Tonjong Kec Tajur Halang Kab Bogor .
- Bahwa anak korban mengakui bila terdakwa melakukan hubungan badan sejak bulan desember tahun 2020 sampai dengan juni 2021.
- Bahwa terdakwa setiap akan melakukan hubungan selalu janji dengan anak korban yuli di depan gang rumahnya, lalu oleh terdakwa diajak jalan jalan terlebih dahulu, setelah itu anak korban yuli diajak kerumah kontrakan terdakwa dimana terdakwa hanya seorang diri,



sambil berbicara dan mengobrol terdakwa merayu anak korban yuli bila akan bertanggung jawab, dan membuat senang, dan serta dijanjikan akan dibelikan mobil serta rumah, saat mengatakan itu dan merayu tersebut terdakwa sambil mencium bibir dan leher anak korban, karena sudah terperdaya dengan cumbuan terdakwa anak korban terbawa dan akhirnya baju serta celana yang dikenakan oleh anak dibuka oleh terdakwa, setelah anak korban yuli tidak menggunakan baju lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan, karena sudah dalam keadaan terdakwa sudah nafsu lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara naik turun dan akhirnya mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan tersebut sudah beberapa kali dan dilakukan dengan menjemput dan janji di gang rumah anak korban yuli dan dibawa jalan lalu di bawa kerumah kontrakan terdakwa, dan setiap akan melakukan hubungan badan terdakwa selalu berjanji akan membahagikan anak korban dan bertanggung jawab bila anak korban yuli hamil, sehingga anak korban yakin atas ucapan dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum ET REPERTUM No XXX yang di tanda tangni oleh XXX yang diketahui oleh XXX pada RS Bahyangkara Tk I telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I lahir di bogor tanggal XXX, dari hasil pemeriksaan :

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, berat badan lima puluh tujuh kilogram, laju nadi delapan puluh permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius
- B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dibawah telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, erwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- C. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda kehamilan
 - Payudara tampak membesar, dan didaerah sekitar puting kecoklatan
 - Tinggi puncak rahim belum teraba
 - Garis kehamilan belum terlihat



- D. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan selaput dara arah jam enam dan delapan sampai dasar, arah jam satu, tiga Sembilan dan sebelas tidak sampai dasar
- E. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan kantong kehamilan (gestasi) negative tidak tampak kehamilan
- F. Pada pemeriksaan laboratorium tes kehamilan didapatkan negative
- G. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kooperatif mampu merespon pertanyaan diajukan, trauma paska kejadian, perasaan tertekan, cemas, takut gambaran psikologis kedepannya cenderung positif jika ada dukungan keluarga.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat cupang, pada pemeriksaan fisik dan khusus tidak didapatkan tanda tanda kehamilan, pada pemeriksaan alat kelamin robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan psikologis didapatkan trauma paska kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah undang-undang No 35 tahun 2014 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat yang sudah tidak ingat kembali di sebuah rumah kontrakan terdakwa daerah majalengka kab Majalengka Propinsi Jawa Barat atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Majalengka (Vide Pasal 84 ke 2 KUHAP) membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dihendaki orang tuanya atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan juli tahun 2021 anak korban bersama dengan orang tuanya pergi kedaerah bandung dengan maksud untuk menenangkan anak korban atas kejadian hubungan badan dengan terdakwa, bahwa orang tua anak korban membawa ke sebuah villa di bandung, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi XXX/ibu kandungnya anak korban menghubungi terdakwa.
- Bahwa setelah dihubungi terdakwa dari bogor berangkat kebandung, dan tanpa sepengetahuan saksi XXX/ibu dari anak korban terdakwa membawa pergi ke daerah majalengka dan dikontrakan rumah di majalengka.
- Selanjutnya saksi XXX/ibu anak korban menghubungi saksi XXX dan memberitahu bila anak korban tidak ada divilla, atas pemberitahuan dari istrinya lalu saksi salim meberitahukan dan meminta bantuan saksi soleh dan saksi XXX untuk mencari anak korban.
- Bahwa setelah beberapa hari diketahui bila anak korban dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi XXX dan saksi XXX selaku orang tua dari anak korban di daerah sebuah kontrakan di daerah majalengka, setelah menemukan didaerah majalengka ternyata benar anak korban sedang bersama dengan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh saksi XXX, XXX dan XXX.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 332 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi I**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pacar terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman ayah saksi dan saksi mengenal terdakwa sekitar bulan November 2020 ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 saksi berpacaran dengan terdakwa dan saksi bertemu dengan terdakwa diam-diam bertemu dengan terdakwa janji di depan gang rumah saksi ;
- Bahwa usia saksi saat ini 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal XXX ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa selama beberapa kali ;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa sepi tidak ada siapa-siapa, dan saat di rumah kontrakan terdakwa itulah saksi disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi, terdakwa merayu saksi dengan mengatakan akan membahagiakan saksi dan tidak akan menyakitinya, serta terdakwa berjanji akan membelikan rumah untuk saksi ;
- Bahwa karena rayuan dari terdakwa saksi mau diajak bersetubuh oleh terdakwa, dan itu dilakukan sebanyak 4 kali di rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa saat merayu saksi tersebut, terdakwa sambil mencium leher saksi, bibir saksi dan kemudian terdakwa membuka baju saksi keseluruhan mulai dari baju sampai celana dalam, dan setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi dengan Gerakan maju mundur, sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi di rumah kontrakannya selama beberapa kali dan setiap persetubuhan terdakwa selalu merayu saksi dengan mengatakan akan bertanggungjawab ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa seandainya saksi hamil, lalu terdakwa mengatakan siap bertanggungjawab akan menikahi saksi dan juga membelikan rumah untuk saksi ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi, terdakwa memberikan BPKB mobil milik terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa kepada saksi dan oleh saksi BPKB tersebut disimpan di kamar saksi ;
- Bahwa kemudian BPKB yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ternyata diketahui oleh Ayah saksi dan saksi kemudian ditanyakan oleh Ayah saksi perihal hubungan dengan terdakwa dan saksi menjawab ada hubungan pacarana dengan terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, keluarga terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud untuk melamar saksi, akan tetapi saksi tidak tahu jawaban dari Ayah saksi, yang saksi tahu saat itu terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, saksi diajak oleh Ibu saksi ke Bandung untuk liburan di villa, dan saat saksi sedang ke warung, tanpa sepengetahuan orangtua saksi, saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan speeda motor, dan sesampai di daerah Ciawi kemudian bertukar mobil, dimana saksi dibawa ke daerah Majalengka oleh terdakwa dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Majalengka ;
- Bahwa selama dibawa oleh terdakwa, handphone saksi diambil oleh terdakwa, dan saksi tidak dapat menghubungi orangtua saksi dan terdakwa juga tidak ada menghubungi orangtua saksi ;
- Bahwa selama di Majalengka, hari kedua saksi ada disetubuhi oleh terdakwa, dan emas milik saksi dijual oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan terdakwa, dimana saksi juga diminta untuk berjualan seblak ;
- Bahwa beberapa hari di Majalengka, saksi kemudian dijemput oleh Ayah saksi di rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat hamil dikarenakan saksi sempat dibawa ke bidan oleh terdakwa dan saat dicek dengan menggunakan alat tes kehamilan (tespek) terlihat garis dua akan tetapi samar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan orangtua kandung saksi Saksi I ;
- Bahwa antara saksi Saksi I dengan terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada hubungan pacaran antara saksi Saksi I dengan terdakwa dikarenakan pada sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi melihat dikamar terdakwa saksi Saksi I menyimpan beberapa BPKB kendaraan bermotor dan saat ditanyakan BPKB siapa, saksi Saksi I menjawab milik terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, keluarga terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud hendak melamar saksi Saksi I, dimana saat itu terdakwa tidak ada, dan mendengar niatan dari keluarga terdakwa, saksi belum bisa menjawabnya ;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021, saksi menyuruh isteri saksi untuk mengajak saksi Saksi I jalan-jalan ke Bandung, dan isteri saksi serta saksi Saksi I pergi ke villa di Bandung untuk liburan, akan tetapi sekitar sore hari, saksi ditelfon oleh isteri saksi, saksi Saksi I tidak Kembali ke villa setelah izin pergi ke warung ;
- Bahwa saksi lalu mencari keberadaan saksi Saksi I, dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar saksi Saksi I berada di rumah kontrakan berdua dengan terdakwa di daerah Majalengka ;
- Bahwa kemudian saksi menjemput saksi Saksi I di Majalengka, dan terdakwa mengiringi di belakang dengan mobil yang berbeda, dan sesampainya di rumah saksi, lalu saksi lapor ke Polres Kabupaten Bogor, dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Saksi I bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa selama beberapa kali di kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor dan juga di Majalengka dan saksi Saksi I mengatakan ia hamil anak terdakwa ;
- Bahwa usia anak saksi masih 17 tahun ;
- Bahwa saksi Saksi I saat dibawa pergi oleh terdakwa ke majalengka saat itu masih kelas 2 SMA XXX, saat ini Saksi I sudah tidak bersekolah lagi ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui kedekatan antara Saksi I dengan terdakwa, saksi pernah meminta tolong juga kepada Ketua RW, kakak serta adik saksi untuk menegur terdakwa agar tidak mendekati saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa telah menikah dan isteri terdakwa telah meninggal dunia, dan terdakwa memiliki anak yang usianya hampir sama dengan saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RW ;
- Bahwa saksi ada dimintai tolong oleh saksi XXX (orangtua saksi Saksi I) untuk mencari saksi Saksi I yang saat itu sedang di Bandung liburan dengan Ibunya dan tiba-tiba tidak ada kabarnya ;
- Bahwa saksi menyanggupinya, dan saksi bersama dengan kakak dari saksi Salim Wijaya dan akhirnya menemukan saksi Saksi I di rumah kontrakan terdakwa di Majalengka ;
- Bahwa saksi juga pernah dimintai tolong oleh saksi Salim Wijaya untuk memberitahukan kepada terdakwa agar tidak mendekati saksi Saksi I karena masih sekolah dan usianya masih 17 tahun ;
- Bahwa saksi mendapat cerita kalau terdakwa telah menyetubuhi saksi Saksi I
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi IV, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan orangtua kandung saksi Saksi I ;
- Bahwa antara saksi Saksi I dengan terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada hubungan pacaran antara saksi Saksi I dengan terdakwa dikarenakan pada sekitar bulan Maret tahun 2021 suami saksi (saksi XXX) melihat dikamar Saksi I menyimpan beberapa BPKB kendaraan bermotor dan saat ditanyakan BPKB siapa, saksi Saksi I menjawab milik terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, keluarga terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud hendak melamar saksi Saksi I, dimana saat itu terdakwa tidak ada, dan mendengar niatan dari keluarga terdakwa, saksi belum bisa menjawabnya ;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021, saksi disuruh oleh suami saksi untuk mengajak saksi Saksi I jalan-jalan ke Bandung, dan saksi serta saksi Saksi I pergi ke villa di Bandung untuk liburan, akan tetapi pamit ke warung tidak datang-datang ke villa, akhirnya saksi menelfon suami saksi dan menceritakan perihal ketidakberadaan saksi Saksi I ;
- Bahwa suami saksi lalu mencari keberadaan saksi Saksi I, dan beberapa hari kemudian suami saksi mendapat kabar saksi Saksi I berada di rumah kontrakan berdua dengan terdakwa di daerah Majalengka ;
- Bahwa kemudian suami saksi menjemput saksi Saksi I di Majalengka, dan terdakwa mengiringi di belakang dengan mobil yang berbeda, dan sesampainya di rumah saksi, lalu saksi lapor ke Polres Kabupaten Bogor, dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Saksi I bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa selama beberapa kali di kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor dan juga di Majalengka dan saksi Saksi I mengatakan ia hamil anak terdakwa ;
- Bahwa usia anak saksi masih 17 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi I saat dibawa pergi oleh terdakwa ke Majalengka saat itu masih kelas 2 SMA XXX, saat ini saksi Saksi I sudah tidak bersekolah lagi ;
- Bahwa saat di Majalengka, perhiasan emas milik saksi Saksi I dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menikah dan isteri terdakwa telah meninggal dunia, dan terdakwa memiliki anak yang usianya hamper sama dengan saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Saksi I dan ada hubungan pacaran sejak bulan November tahun 2020 ;
- Bahwa terdakwa merupakan teman dari Ayah kandung saksi Saksi I yang bernama Salim Wijaya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi Saksi I 17 tahun dan kelas 2 SMA ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap saksi Saksi I, dimana kejadian pertama sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp Duri Rt 01 RW 02 Ds Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa selama 5 kali, 4 kali di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor, dan satu kali di rumah kontrakan terdakwa di Majalengka ;
- Bahwa saat itu di terdakwa membawa saksi Saksi I ke rumah terdakwa yang sedang sepi tidak ada siapa-siapa, dan saat di rumah kontrakan terdakwa itulah saksi Saksi I disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi Saksi I, terdakwa merayu saksi Saksi I dengan mengatakan akan membahagiakan saksi dan tidak akan menyakiti saksi Saksi I, serta terdakwa berjanji akan membelikan rumah untuk saksi ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



- Bahwa karena rayuan dari terdakwa saksi mau diajak bersetubuh oleh terdakwa, dan itu dilakukan sebanyak 4 kali di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat merayu saksi Saksi I, terdakwa sambil mencium leher, bibir saksi Saksi I, kemudian terdakwa membuka baju saksi Saksi I keseluruhan mulai dari baju sampai celana dalam, dan setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi dengan Gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sprema didalam kemaluan saksi Saksi I, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I "kalo misalkan hamil, aku bakalan tanggung jawab, nikahin dan ngga bakalan nyuruh gugurin".
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I di rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa selalu menjemput saksi Saksi I di gang rumah saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan suami istri selalu bilang kepada Saksi I, terdakwa akan bertanggung jawab dan akan memberi kebahagiaan, dan membelikan rumah untuk saksi Saksi I ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Saksi I, terdakwa memberikan 4 buah BPKNB kendaraan bermotor (3 mobil, satu sepeda motor) untuk dipegang oleh saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Saksi I kalau ia belum datang bulan dan telah cek ke bidan dan juga menggunakan tespek terlihat garis 2 akan tetapi masih samar ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa pernah melamar saksi Saksi I ke rumah saksi Saksi I, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dari orangtua saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi Saksi I pernah dibawa berlibur oleh Ibu kandungnya ke villa di Bandung, dan oleh terdakwa saksi Saksi I dijemput di Bandung dan dibawa ke Majalengka ke rumah kontrakan terdakwa tapa seizin dan sepengetahuan orangtua saksi Saksi I, bahkan handphone saksi Saksi I dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa di Majalengka terdakwa ada menyetubuhi saksi Saksi I sebanyak 1 kali, dan terdakwa juga menjual perhiasan emas milik saksi Saksi I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Saksi I, serta selama di Majalengka terdakwa menyuruh saksi Saksi I untuk berjualan seblak ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah BPKB mobil registrasi B 1336 HP Honda Accord tahun 1997 atas nama Ronald Harisandi ;
- 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink putih coklat bergaris ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna pink putih coklat bergaris ;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk I tanggal XXX 2021, ditandatangani oleh XXX, selaku dokter pemeriksa, yang diketahui oleh XXX pada RS Bhayangkara Tk I, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I lahir di Bogor tanggal XXX, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, berat badan lima puluh tujuh kilogram, laju nadi delapan puluh permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dibawah telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, erwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda kehamilan
 - Payudara tampak membesar, dan didaerah sekitar puting kecoklatan
 - Tinggi puncak rahim belum teraba
 - Garis kehamilan belum terlihat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



- d. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan selaput dara arah jam enam dan delapan sampai dasar, arah jam satu, tiga Sembilan dan sebelas tidak sampai dasar
- e. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan kantong kehamilan (gestasi) negatif tidak tampak kehamilan
- f. Pada pemeriksaan laboratorium tes kehamilan didapatkan negatif ;
- g. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kooperatif mampu merespon pertanyaan diajukan, trauma paska kejadian, perasaan tertekan, cemas, takut gambaran psikologis kedepannya cenderung positif jika ada dukungan keluarga ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat cupang, pada pemeriksaan fisik dan khusus tidak didapatkan tanda tanda kehamilan, pada pemeriksaan alat kelamin robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan psikologis didapatkan trauma paska kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Saksi I, dimana kejadian pertama sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa selama 5 kali, 4 kali di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor, dan satu kali di rumah kontrakan terdakwa di Majalengka ;
- Bahwa saat itu di terdakwa membawa saksi Saksi I ke rumah terdakwa yang sedang sepi tidak ada siapa-siapa, dan saat di rumah kontrakan terdakwa itulah saksi Saksi I disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi Saksi I, terdakwa merayu saksi Saksi I dengan mengatakan akan membahagiakan saksi dan tidak akan menyakiti saksi Saksi I, serta terdakwa berjanji akan membelikan rumah untuk saksi ;
- Bahwa karena rayuan dari terdakwa saksi mau diajak bersetubuh oleh terdakwa, dan itu dilakukan sebanyak 4 kali di rumah kontrakan terdakwa;



- Bahwa saat merayu saksi Saksi I, terdakwa sambil mencium leher, bibir saksi Saksi I, kemudian terdakwa membuka baju saksi Saksi I keseluruhan mulai dari baju sampai celana dalam, dan setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi dengan Gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sper ma didalam kemaluan saksi Saksi I, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I “kalo misalkan hamil, aku bakalan tanggung jawab, nikahin dan ngga bakalan nyuruh gugurin”.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I di rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa selalu menjemput saksi Saksi I di gang rumah saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan suami istri selalu bilang kepada Saksi I, terdakwa akan bertanggung jawab dan akan memberi kebahagiaan, dan membelikan rumah untuk saksi Saksi I ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Saksi I, terdakwa memberikan 4 buah BPKNB kendaraan bermotor (3 mobil, satu sepeda motor) untuk dipegang oleh saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Saksi I kalau ia belum datang bulan dan telah cek ke bidan dan juga menggunakan tespek terlihat garis 2 akan tetapi masih samar ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa pernah melamar saksi Saksi I ke rumah saksi Saksi I, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dari orangtua saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi Saksi I pernah dibawa berlibur oleh Ibu kandungnya ke villa di Bandung, dan oleh terdakwa saksi Saksi I dijemput di Bandung dan dibawa ke Majalengka ke rumah kontrakan terdakwa tapa seizin dan sepengetahuan orangtua saksi Saksi I, bahkan handphone saksi Saksi I dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa di Majalengka terdakwa ada menyetubuhi saksi Saksi I sebanyak 1 kali, dan terdakwa juga menjual perhiasan emas milik saksi Saksi I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Saksi I, serta selama di Majalengka terdakwa menyuruh saksi Saksi I untuk berjualan seblak ;
- Bahwa usia saksi I saat disetubuhi terdakwa adalah 17 tahun, saksi Saksi I lahir pada tanggal XXX ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : XXX yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk I tanggal XXX 2021, ditandatangani oleh XXX, selaku dokter pemeriksa, yang diketahui oleh XXX pada RS Bahyangkara Tk I, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I lahir di Bogor tanggal XXX, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, berat badan lima puluh tujuh kilogram, laju nadi delapan puluh permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dibawah telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, erwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda kehamilan
 - Payudara tampak membesar, dan didaerah sekitar puting kecoklatan
 - Tinggi puncak rahim belum teraba
 - Garis kehamilan belum terlihat
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan selaput dara arah jam enam dan delapan sampai dasar, arah jam satu, tiga Sembilan dan sebelas tidak sampai dasar
- e. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidananan didapatkan kantong kehamilan (gestasi) negatif tidak tampak kehamilan
- f. Pada pemeriksaan laboratorium tes kehamilan didapatkan negatif ;
- g. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kooperatif mampu merespon pertanyaan diajukan, trauma paska kejadian, perasaan tertekan, cemas, takut gambaran psikologis kedepannya cenderung positif jika ada dukungan keluarga ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat cupang, pada pemeriksaan fisik dan khusus tidak didapatkan tanda tanda kehamilan, pada pemeriksaan alat kelamin robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan psikologis didapatkan trauma paska kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 ; atau

Kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak" ;
3. Unsur "melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **XXX** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **XXX**, selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, namun apakah terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak" ;

Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap saksi Saksi I, dimana kejadian pertama sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa selama 5 kali, 4 kali di rumah kontrakan terdakwa di Kabupaten Bogor, dan satu kali di rumah kontrakan terdakwa di Majalengka ;
- Bahwa saat itu di terdakwa membawa saksi Saksi I ke rumah terdakwa yang sedang sepi tidak ada siapa-siapa, dan saat di rumah kontrakan terdakwa itulah saksi Saksi I disetubuhi oleh terdakwa ;



- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi Saksi I, terdakwa merayu saksi Saksi I dengan mengatakan akan membahagiakan saksi dan tidak akan menyakiti saksi Saksi I, serta terdakwa berjanji akan membelikan rumah untuk saksi ;
- Bahwa karena rayuan dari terdakwa saksi mau diajak bersetubuh oleh terdakwa, dan itu dilakukan sebanyak 4 kali di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat merayu saksi Saksi I, terdakwa sambil mencium leher, bibir saksi Saksi I, kemudian terdakwa membuka baju saksi Saksi I keseluruhan mulai dari baju sampai celana dalam, dan setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Saksi I, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I “kalo misalkan hamil, aku bakalan tanggung jawab, nikahin dan ngga bakalan nyuruh gugurin”.
- Bahwa pada persetubuhan yang pertama, saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi Saksi I, saksi Saksi I ada memberontak, akan tetapi terdakwa tetap menyetubuhi saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I di rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa selalu menjemput saksi Saksi I di gang rumah saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan suami istri selalu bilang kepada Saksi I, terdakwa akan bertanggung jawab dan akan memberi kebahagiaan, dan membelikan rumah untuk saksi Saksi I ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Saksi I, terdakwa memberikan 4 buah BPKNB kendaraan bermotor (3 mobil, satu sepeda motor) untuk dipegang oleh saksi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Saksi I kalau ia belum datang bulan dan telah cek ke bidan dan juga menggunakan tespek terlihat garis 2 akan tetapi masih samar ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa pernah melamar saksi Saksi I ke rumah saksi Saksi I, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dari orangtua saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi Saksi I pernah dibawa berlibur oleh Ibu kandungnya ke villa di Bandung, dan oleh terdakwa saksi Saksi I dijemput di Bandung dan dibawa ke Majalengka ke rumah kontrakan terdakwa tapa seizin dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



sepengetahuan orangtua saksi Saksi I, bahkan handphone saksi Saksi I dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa di Majalengka terdakwa ada menyetubuhi saksi Saksi I sebanyak 1 kali, dan terdakwa juga menjual perhiasan emas milik saksi Saksi I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Saksi I, serta selama di Majalengka terdakwa menyuruh saksi Saksi I untuk berjualan seblak ;
- Bahwa usia saksi I saat disetubuhi terdakwa adalah XXX, saksi Saksi I lahir pada tanggal XXX ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Saksi I dimana terdakwa menjanjikan akan membahagiakan saksi Saksi I, akan membelikan rumah kepada saksi Saksi I dan berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Saksi I serta tidak akan menyuruh saksi Saksi I untuk menggugurkan kandungan apabila saksi Saksi I hamil serta untuk tambah menyakinkan saksi Saksi I, terdakwa memberikan 4 (empat) buah BPKB kendaraan sepeda motor yang menurut terdakwa adalah milik terdakwa untuk dipegang oleh saksi Saksi I, sehingga saksi Saksi I merasa yakin terhadap terdakwa, dan saksi Saksi I mau disetubuhi berkali-kali oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, membujuk Anak” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Persetubuhan memiliki beberapa pengertian :

- Pengertian bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur persetubuhan terhadap saksi Saksi I Safitri telah dapat dibuktikan pada waktu Majelis membahas unsur ad. 2 dari dakwaan penuntut umum diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi Saksi I telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan visum et repertum Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk I tanggal XXX, ditandatangani oleh XXX, selaku dokter pemeriksa, yang diketahui oleh XXX pada RS Bahyangkara Tk I, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I lahir di Bogor tanggal XXX, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, berat badan lima puluh tujuh kilogram, laju nadi delapan puluh permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dibawah telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, erwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda kehamilan
 - Payudara tampak membesar, dan didaerah sekitar puting kecoklatan
 - Tinggi puncak rahim belum teraba
 - Garis kehamilan belum terlihat
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan selaput dara arah jam enam dan delapan sampai dasar, arah jam satu, tiga Sembilan dan sebelas tidak sampai dasar
- e. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidananan didapatkan kantong kehamilan (gestasi) negatif tidak tampak kehamilan
- f. Pada pemeriksaan laboratorium tes kehamilan didapatkan negatif ;
- g. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kooperatif mampu merespon pertanyaan diajukan, trauma paska kejadian, perasaan tertekan, cemas, takut gambaran psikologis kedepannya cenderung positif jika ada dukungan keluarga ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat cupang, pada pemeriksaan fisik dan khusus tidak didapatkan tanda tanda kehamilan, pada pemeriksaan alat kelamin robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan psikologis didapatkan trauma paska kejadian ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa terdakwa merupakan teman Ayah kandung Saksi I dan terdakwa telah menyetubuhi saksi Saksi I saat saksi Saksi I masih berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB mobil regravitasi B XXX Honda Accord tahun 1997 atas nama XXX ;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink putih coklat bergaris ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna pink putih coklat bergaris ;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan teman ayah kandung saksi Saksi I yang seharusnya terdakwa melindungi dan mengayomi saksi I bukan malah merusak saksi Saksi I tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma pada saksi Saksi I dan telah merusak masa depan saksi Saksi I serta menimbulkan aib bagi saksi Saksi I ;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang mempunyai anak perempuan karena dapat menyebabkan ketakutan, rasa was-was ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No 35 tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **XXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil registrasi XXX Honda Accord tahun 1997 atas nama XXX ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink putih coklat bergaris ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna pink putih coklat bergaris ;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Bagas Sasongko, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Yuhdin Ni'mah, Bc,IP